

Tradisi *Ngabulâ* di Madura (Sebuah Upaya Membentuk Keluarga Sakinah bagi Pasangan Muda)

Abdul Mu'in dan Mohammad Hefni
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pamekasan
e-mail: hefni_mohd@yahoo.com

Abstrak:

Sebuah keluarga hanya bisa terbentuk melalui proses pernikahan yang bertujuan untuk memperoleh ketenangan dan ketentraman. Keluarga yang diliputi ketenteraman, kedamaian, ketenangan, dan kebahagiaan itu disebut sebagai keluarga sakinah. Di Madura terdapat sebuah tradisi yang diyakini dapat membentuk keluarga sakinah, yakni tradisi *ngabulâ* menjelang pernikahan. Tradisi ini hanya dilakukan oleh calon mempelai perempuan di kediaman kiai selama seminggu. Tradisi *ngabulâ* ini berpengaruh terhadap pembentukan keluarga sakinah bagi pasangan muda. Ini karena dalam tradisi tersebut, calon mempelai perempuan mendapatkan ilmu yang berhubungan dengan pembentukan keluarga sakinah. Ilmu-ilmu tersebut mencakup ilmu yang secara langsung disampaikan oleh keluarga kiai yang berkenaan dengan tata keluarga yang baik atau pun ilmu yang secara tidak langsung bisa dipelajari dengan memerhatikan bagaimana keluarga kiai menjalani kehidupan kesehariannya bersama keluarganya.

Kata Kunci:

Tradisi *ngabulâ*, keluarga sakinah, calon mempelai, kiai

Abstract:

A family can only be formed through the marriage process that aims to gain peace and serenity. The family overwhelmed by the peace and the serenity is referred to as a harmonious family. In Madura, there is a tradition which is believed that it can form a harmonious family. It is a *ngabulâ* tradition before the wedding. This tradition is carried out only by the future bride at the residence of *kiai* for a week. The *ngabulâ* tradition has influence on the formation of harmonious family for young couples. This is because in the tradition, the future bride gets knowledges relating to the establishment of harmonious family. These knowledges include the knowledge that is directly delivered by *kiai* or *nyai* with respect to the system of good family or even knowledge that indirectly can be learned by watching how the *kiai* and *nyai* undergo the household life.

Keywords:

Ngabulâ tradition, harmonious family, future bride, kiai

Pendahuluan

Allah Swt. menciptakan manusia

berpasang-pasangan antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan

dengan alat kelamin yang berbeda tidak dapat berfungsi secara sempurna apabila keduanya berdiri sendiri,¹ tidak berpasang-pasangan. Karenanya, manusia berkembang biak di atas muka bumi ini dan hidupnya berlangsung dari satu generasi ke generasi berikutnya.² Penciptaan manusia dan segala kenikmatan di dunia merupakan anugerah yang diberikan Allah Swt. kepadanya. Namun, terkadang manusia lupa bahwa segala kenikmatan yang dapat dirasakan oleh dirinya merupakan anugerah dari Allah Swt. yang telah menciptakannya. Untuk itu, manusia harus mendapatkan suatu bimbingan, sehingga di dalam kehidupannya akan melahirkan kesadaran untuk berperilaku yang sesuai dengan tuntutan dan tuntunan Allah dan Rasul-Nya,³ sebagaimana yang tergambar dalam syariat Islam.

Syariat Islam ditetapkan untuk kesejahteraan kehidupan manusia, baik secara perorangan maupun masyarakat, baik untuk kehidupan dunia maupun di akhirat kelak. Kesejahteraan masyarakat sangat bergantung pada kesejahteraan keluarga,⁴ karena keluarga merupakan unit terkecil dalam tatanan sistem sosial yang memberikan kontrol sosial.⁵ Dalam di-

mensi dan aspek-aspek praksis sosial pembangunan berbangsa, pembangunan kualitas kehidupan dan keluarga menjadi keniscayaan yang tidak terhindarkan. Pembangunan itu memiliki makna penting dan strategis jika benar-benar diorientasikan pada dan difokuskan secara konsisten dan berkesinambungan untuk mewujudkan kualitas kehidupan keluarga.⁶

Hukum Islam mengatur keluarga tidak hanya secara universal (*syumûlî*) saja, tetapi Islam mengatur masalah keluarga sedemikian terperinci (*tafshîlî*). Hal ini membuktikan bahwa Islam sangat memerhatikan kesejahteraan keluarga. Sebuah keluarga hanya bisa terbentuk melalui proses pernikahan dan pernikahan merupakan fitrah manusia, maka jalan yang sah untuk memenuhi kebutuhan ini adalah dengan jalan pernikahan, bukan dengan cara-cara yang salah dan tidak dibenarkan oleh agama.

Oleh karena itu, dalam Islam pernikahan sangat dianjurkan bagi mereka yang telah mempunyai kemampuan.⁷ Mendambakan pasangan merupakan fitrah manusia sebelum dewasa dan dorongan yang sulit dibendung setelah dewasa. Oleh karena itu, agama mensyariatkan dijalinnya pertemuan antara pria dan perempuan, dan kemudian mengarahkan pertemuan itu sehingga terlaksananya pernikahan dan beralihlah

¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, Juz 11 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 35.

² Qs. al-Nisâ` (4): 1

³ H. A. Sadali, *Dasar-Dasar Agama Islam* (Jakarta: Universitas Terbuka, 1999), 305.

⁴ Abhishek Gupta, "Harmony in the Family-Understanding Values in Human Relationship", *Abhinav: National Monthly Refereed Journal of Research in Arts and Education* 2, no. 8 (2001): 10, diakses pada 16 Februari 2016, https://www.abhinavjournal.com/images/Arts_&_Education/Aug13/2.pdf.

⁵ Yunjiao Gao, Yanping Yu, dan Ting Kin Ng, "A Study on the Moderating Effect of Family Func-

tioning on the Relationship between Deviant Peer Affiliation and Delinquency among Chinese Adolescents", *Advances in Applied Sociology* 3, no. 3 (2013): 179, diakses pada 17 Maret 2016, <http://www.scirp.org/journal/aasoci>.

⁶ Siti Musawwamah, *Gerakan Keluarga Sakinah* (Pamekasan: STAIN Pamekasan Press, 2010), 2.

⁷ Muslim ibn al-Hajjâj al-Qusyayrî al-Naysâbûrî, *Shahîh Muslim*, Juz 5 (Beirut: Dâr al-Kutub 'Ilmiyah, 2008), 10.

kerisauan pria dan perempuan menjadi ketentraman.⁸

Pernikahan memang bertujuan untuk memperoleh ketenangan dan ketentraman.⁹ Setelah menikah, perempuan meninggalkan kedua orang tua, saudara-saudara, dan semua keluarganya untuk menjalin hubungan dan berbagi suka dan duka dengan laki-laki asing. Karenanya, di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Swt. pada manusia ini adalah kerelaan perempuan untuk berpisah dari keluarganya dan menjadi istri bagi orang lain, dan si laki-laki menjadi suaminya, untuk saling memberi ketenangan dan ketentraman, dan menjalin cinta dan kasih sayang antara keduanya yang melebihi kasih sayang di antara kerabat.¹⁰ Keluarga yang diliputi ketenteraman, kedamaian, ketenangan, dan kebahagiaan itu disebut sebagai keluarga sakinah.¹¹

Untuk mencapai terbentuknya keluarga sakinah telah banyak usaha yang dilakukan, sebagaimana temuan para ahli. Siti Romlah menemukan bahwa peran BP4 Kantor Urusan Agama sangat penting bagi pembentukan keluarga sakinah melalui penerangan tentang keluarga sakinah kepada masyarakat.¹² Sedangkan dalam penelitian yang dila-

kukan oleh Rika Windy Astuti Maryanto terhadap keluarga kader PKS menemukan bahwa program *tarbiyah* yang dilakukan oleh Bidang Perempuan PKS sangat membantu dalam mewujudkan keluarga berkualitas yang dalam Islam disebut sebagai keluarga sakinah.¹³ Hal yang sama ditemukan oleh David H. Olson dan Blame J. Fowers bahwa keluarga yang harmonis (sakinah) dapat dicapai, salah satunya, melalui jalur pendidikan sebelum menikah.¹⁴

Di sisi lain, menurut Risdawati Siregar, secara konseptual, program konseling keluarga merupakan salah satu kunci sukses bagi terbentuknya keluarga sakinah, karena ia merupakan bantuan yang diberikan kepada individu anggota keluarga untuk mengaktualisasikan potensinya atau mengantisipasi masalah yang dialami dalam keluarga.¹⁵

Di Madura terdapat sebuah tradisi yang dipercaya dapat membentuk keluarga sakinah, terutama bagi pasangan muda. Tradisi tersebut adalah tradisi *ngabulâ* menjelang pernikahan. Sepanjang

⁸ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an* (Bandung: Mizan Media Utama, 2013), 254.

⁹ Qs. al-Rûm (30): 21. Lihat Juga Siti Musawwamah, *Hukum Perkawinan* (Pamekasan: STAIN Pamekasan Press, 2010), 13.

¹⁰ Abdul Halim Abu Syuqqah, *Kebebasan Wanita*, Jilid 5 (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), 100.

¹¹ PP. Aisyiah, *Tuntunan Menuju Keluarga Sakinah* (Yogyakarta: PP. Aisyiah, 2015), 8.

¹² Siti Romlah, "Karakteristik Keluarga Sakinah dalam Perspektif Islam dan Pendidikan Umum", *Mimbar Pendidikan XXV*, no. 1 (2006): 67-72.

¹³ Rika Windy Astuti Maryanto, *Keluarga Berencana dalam Persepsi Kader Partai Keadilan Sejahtera: Studi pada Keluarga Kader PKS di Desa Candimas Natar* (Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung, 2013)

¹⁴ David H. Olson dan Blame J. Fowers, "Fives Types of Marriages: An Empirical Typology Based on ENRICH", *The Family Journal*, Vol. I, No. 3 (1993): 196-207, diakses tanggal 16 Februari 2016, https://enrichcanada.ca/wpcontent/uploads/2015/04/5types_marrstudy6.pdf.

¹⁵ Risdawati Siregar, "Urgensi Konseling Keluarga dalam Menciptakan Keluarga Sakinah", *Hikmah II*, no. 1 (Januari-Juni, 2015): 77-91, diakses pada 16 Februari 2016, ejournal.perpustakaanstainpsp.net/index.php/hikmah/pdf_64.

pengetahuan penulis, tradisi ini belum pernah dikaji oleh para ahli, termasuk dalam kaitannya dengan pembentukan keluarga sakinah bagi pasangan muda. Karenanya, kajian ini dilakukan untuk mengeksplorasi bagaimana tradisi *ngabulâ* tersebut berlangsung di Madura dan bagaimana implikasinya bagi pembentukan keluarga sakinah bagi pasangan muda.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang dan perilaku yang dapat diamati. Sedangkan jenis penelitiannya adalah penelitian deskriptif.¹⁶ Pendekatan kualitatif digunakan oleh peneliti karena peneliti ingin menggambarkan tradisi *ngabulâ* bagi calon mempelai perempuan sebelum pernikahan dan pengaruhnya dalam menciptakan keluarga sakinah bagi pasangan muda di Madura.

Penelitian ini dilakukan di Desa Akkor Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan. Salah satu yang menjadi faktor peneliti memilih lokasi tersebut adalah karena di masyarakat Desa Akkor Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan ini terdapat sebuah tradisi *ngabulâ* yang dilakukan oleh calon mempelai perempuan sebelum melakukan pernikahan. Yaitu sebuah adat kebiasaan seseorang (calon mempelai perempuan) tinggal bersama orang lain, yaitu tinggal bersama keluarga kiai untuk menjadi pembantu di rumah keluarga kiai selama

¹⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Rosdakarya, 2011), 4.

kurun waktu beberapa hari dan berakhir pada saat hari pernikahannya tiba.

Prosedur pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara (*interview*), observasi non partisipan, dan studi dokumentasi. Sedangkan analisis yang digunakan dalam penelitian ini meliputi *checking* (pengecekan) dan *organizing* (pengelompokan). Setelah analisis data, dilakukan pengecekan keabsahan data dengan memperpanjang waktu observasi, melakukan triangulasi sumber data, ketekunan pengamatan, dan pengecekan anggota.

Mengurai Konsep Keluarga Sakinah

Keluarga adalah sebuah institusi yang terdiri atas ibu, bapak, dan anak-anaknya.¹⁷ Sedangkan kata *sakinah*, secara etimologi, mempunyai arti ketenangan.¹⁸ Ia terambil dari bahasa Arab yang terdiri atas huruf-huruf *sin*, *kaf*, dan *nun* yang mengandung makna ketenangan atau antonim dari kegoncangan dan pergerakan.¹⁹ Kata *sakinah* disebut enam kali dalam al-Qur'an, yaitu surah al-Baqarah (2): 248, surah al-Tawbah (9): 26, surah al-Tawbah (9): 40, surah al-Fath (48): 4, surah al-Fath (48): 18, dan surah al-Fath (48): 26. Semua kata *sakinah* dalam ayat-ayat tersebut oleh Departemen Agama RI dimaknai sebagai ketenangan.²⁰

¹⁷ Gupta, "Harmony in the Family": 10, Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2013), 659.

¹⁸ Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia al-'Ashri* (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, t.th.), 1075.

¹⁹ M. Quraish Shibab, *Perempuan dari Cinta sampai Seks* (Jakarta: Lentera Hati, 2006), 136.

²⁰ Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Intermassa, 1986), 61, 281, 285, 837, 840, dan 842.

Secara terminologi, dalam ketentuan umum Peraturan Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah Pasal 1 Ayat (3), keluarga sakinah adalah keluarga yang didasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat spiritual dan material secara serasi dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara internal keluarga dan lingkungannya, mampu memahami, mengamalkan dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlak karimah.²¹

Dalam program pembinaan gerakan keluarga sakinah disusun kriteria-kriteria umum keluarga sakinah yang terdiri atas: *Pertama*, keluarga pra sakinah, yaitu keluarga yang dibenak tidak melalui ketentuan perkawinan yang sah, tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar spiritual dan material (*basic need*) secara minimal, seperti keimanan, salat, zakat fitrah, puasa, sandang, pangan, papan, dan kesehatan.

Kedua, keluarga sakinah I, yaitu keluarga yang dibangun atas perkawinan yang sah dan telah dapat memenuhi kebutuhan spiritual dan material secara minimal, tapi masih belum dapat memenuhi kebutuhan sosial psikologisnya, seperti kebutuhan pendidikan, bimbingan keagamaan dalam keluarga, dan me-

²¹ Abdul Djamil, "Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam", diakses tanggal 5 November 2015, www.google.co.id/search?redir_esc=&redir_esc=&hl=in&source=android-browser-type&v=200400000&qsubts=1447599693197&q=undang.undang%20suscatin#hl=in&q=peraturan+direktur+jenderal+bimbingan+masyarakat+islam+tentang+kursus+calon+pengantin+g.

ngikuti interaksi sosial keagamaan dengan lingkungannya.

Ketiga, keluarga sakinah II, yaitu keluarga atas perkawinan yang sah dan telah dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dan juga telah mampu memahami pentingnya pelaksanaan agama serta bimbingan keagamaan dalam keluarga serta mampu mengadakan interaksi sosial keagamaan dengan lingkungannya, tapi belum mampu menghayati dan mengembangkan nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlak karimah, infak, zakat, amal jariah, menabung, dan sebagainya.

Keempat, keluarga sakinah III, yaitu keluarga yang mampu memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketakwaan, akhlak karimah, sosial psikologis, dan pengembangan keluarga, tapi belum mampu menjadi suri teladan bagi lingkungannya.

Kelima, keluarga sakinah III Plus, yaitu keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketakwaan dan akhlak karimah secara sempurna, kebutuhan sosial psikologis, pengembangannya, serta dapat menjadi suri tauladan lingkungannya.²²

Untuk membentuk keluarga sakinah, dimulai dari pranikah, pernikahan dan berkeluarga. Dalam berkeluarga, ada beberapa hal yang perlu dipahami yang bisa menjadi faktor terbentuknya keluarga sakinah, yaitu: (1) memahami hak suami terhadap istri dan kewajiban istri terhadap suami, seperti menjadikannya sebagai *qawwâm* (yang bertanggungjawab), menjaga kehormatan diri, termasuk

²² Musawwamah, *Gerakan Keluarga Sakinah*, 13.

menjaga akhlak dalam pergaulan, menjaga 'izzah suami dalam segala hal dan tidak memasukkan orang lain ke dalam rumah tanpa seizin suami, berkhidmat kepada suami, dan (2) memahami hak istri terhadap suami dan kewajiban suami terhadap istri, seperti mendapatkan mahar, mendapatkan perhatian dan pemenuhan kebutuhan lahir batin, mendapatkan pengajaran *dîn al-Islâm*, dan mendapatkan perlakuan baik, lembut, dan penuh kasih sayang.²³

Pelaksanaan Tradisi *Ngabulâ* di Madura

Tradisi adalah adat kebiasaan turun-temurun dari nenek moyang yang masih dijalankan di masyarakat saat ini.²⁴ Sedangkan *ngabulâ* adalah istilah yang diambil dari bahasa Madura halus, yang dalam bahasa Arab mempunyai arti sama dengan *khâdim* atau pembantu. Ia berasal dari kata *kabulâ* yang mempunyai arti pembantu rumah tangga ditambah dengan huruf "ng" pada awal kata tersebut untuk membentuk kata kerja aktif transitif.²⁵ Dengan demikian, tradisi *ngabulâ* dalam penelitian ini berarti tradisi atau adat kebiasaan masyarakat yang dilaksanakan oleh calon mempelai perempuan sebelum pernikahannya dengan menjadi pembantu (*kabulâ*) di rumah kiai.

Tidak ada yang salah dengan tradisi ini. Disebutkan dalam sebuah kaidah *ushûlîyah* disebutkan bahwa:

²³ Yunita, "Faktor-Faktor Pembentukan Keluarga Sakinah", diakses pada 5 November 2015, <http://psikologisukanitha.blogspot.co.id/2011/09/faktor-faktor-pembentuk-keluarga.html?m=1>.

²⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 1483.

²⁵ Asis Safioedin, *Kamus Bahasa Madura-Indonesia* (Surabaya: CV. Kanindra Summinar, t.th.), 109.

الأصل في الأشياء الإباحة

"Hukum asal dari setiap sesuatu itu adalah mubah (boleh)."²⁶

Bahkan, tradisi *ngabulâ* ini sangat baik untuk dilaksanakan oleh calon mempelai perempuan sebelum pernikahannya, karena di dalamnya terdapat unsur kebaikan yang bisa didapatkan oleh orang yang menjalankannya.

Tradisi *ngabulâ* merupakan bentuk perwujudan dari penghormatan terakhir masyarakat terhadap keluarga kiai yang berada desa tersebut sebelum menempuh kehidupan baru, yaitu kehidupan yang sangat berbeda dari sebelumnya, yakni kehidupan rumah tangga yang hal tersebut tidaklah mudah untuk dijalani, terutama bagi pasangan muda yang baru memasuki dunia rumah tangga. Oleh karena itu, di samping untuk mengabdikan kepada guru (kiai) juga untuk mengharap doa, bimbingan, ilmu, dan arahan darinya sebagai orang yang dianggap lebih dalam keilmuannya. Hal ini tergambar dari keterangan Pak Nashir yang mempunyai enam orang anak, dengan dua anak perempuan yang keduanya pernah menjalani tradisi *ngabulâ* sebelum menikah. Ia menjelaskan sebagai berikut:

Orang menjalani *ngabulâ* pada dasarnya untuk mengabdikan kepada kiai dan keluarganya, setelah dari kecil mendapatkan ilmu dari beliau, dan tentunya juga untuk mengharap doa serta ilmu dari beliau sebelum memasuki kehidupan baru bersama suaminya dan keluarga suaminya. Masa' belajar kepada kiai dari kecil, setelah mau nikah malah melupakan orang yang mengajarnya. Jadi, istilahnya se-

²⁶ 'Abd al-Hamid Hakîm, *al-Sullâm*, Juz II (Jakarta: Maktabah Sa'diyah Putra, t.th.), 56.

bagai bentuk pengabdian atau penghormatan yang terakhir kepada beliau sebelum memasuki kehidupan yang baru, sekaligus menimba ilmu baru yang berkaitan dengan rumah tangganya nanti.²⁷

Penghormatan (*ngabulâ*) tersebut dilakukan karena orang yang menjalani tradisi tersebut merupakan murid atau pernah melangsungkan pendidikan seperti pernah *mondok*, sekolah, mengaji al-Qur'an, atau karena orang tuanya merupakan anggota perkumpulan sosio-religius (*kompolan*) yang berisikan pengajian atau sekadar tahlilan yang diadakan setiap minggu oleh kiai tersebut. Walaupun ada kiai yang lebih dekat dengannya, tapi anaknya tidak pernah belajar mengaji atau *mondok* di situ, pasti ia akan *ngabulâ* kepada kiai yang lebih jauh tetapi anaknya pernah belajar mengaji atau *mondok* di situ.²⁸

Masyarakat meyakini bahwa keluarga kiai merupakan sosok yang berbeda dari masyarakat biasa. Perbedaan tersebut terletak pada ilmu agama yang dimilikinya. Karenanya, masyarakat Madura secara umum memberikan penghormatan yang luar biasa kepada kiai. Secara kasat mata, penghormatan masyarakat ditun-

jukkan ketika mereka naik sepeda dan berjumpa kiai, pasti mereka akan turun dari sepedanya dan menunduk. Demikian juga, ketika kiai naik mobil melewati jalan desa, masyarakat pasti akan bergegas berdiri di sisi jalan untuk memberikan hormat kepada kiai.²⁹

Dalam pandangan masyarakat Madura, kiai dengan ilmu yang dimilikinya mampu membimbing serta memberikan arahan yang sesuai dengan tuntunan agama dan bisa memberikan nasihat yang bisa berguna kelak pada saat menjalani bahtera rumah tangga. Hal itu tergambar dari hasil pemaparan Ti'anah, ibu rumah tangga yang pernah menjalani tradisi *ngabulâ* sebelum ia melangsungkan pernikahannya bersama suaminya, Huri. Saat ditanyakan mengenai apa yang menjadi motifasi beliau mengikuti tradisi *ngabulâ* sebelum pernikahannya, ia menjelaskan:

Sebenarnya pada awal menjalani tradisi tersebut adalah karena mengikuti tradisi yang sudah ada di masyarakat sejak dulu. Sejak dulu, menurut para tetua yang ada di sini memang sudah melakukan hal tersebut, yaitu kalau anak perempuan mau menikah sebelum itu ditaruh di *dhâlem* oleh keluarganya, dengan niat *ngabulâ*, mengabdikan atau *ngamri bârokah* dari keluarga kiai. Tentunya, di sana mendapatkan, nasihat, bimbingan, arahan serta ilmu dari para beliau keluarga *dhâlem*, dan tentunya juga mengharapkan

²⁷ Wawancara dengan Pak Nashir, 30 November 2015.

²⁸ Ibid. Penghormatan masyarakat kepada kiai tercermin dalam ungkapan masyarakat Madura, yaitu *bhuppa'*; *bhâbhu*, *ghuru*, *rato* (bapak, ibu, guru (kiai), dan pemerintah). Lebih lanjut baca Moh. Hefni, "Bhuppa'-Bhabhu-Ghuru-Rato (Studi Konstruktivisme-Strukturalis tentang Hierarki Kepatuhannya dalam Budaya Masyarakat Madura)", *Karsa: Jurnal Sosial dan Budaya Keislaman* XI, no.1 (April, 2007): 12-20, diakses pada 12 Januari 2015, <http://ejournal.stainpamekasan.ac.id/index.php/karsa/issue/view/20/showToc>

²⁹ Bambang Budiwiranto, *Pesantren and Participatory Development in Indonesia* (Master of Arts (Asian Studies) Thesis, Faculty of Asian Studies of the Australian National University, June 2007), 73, Iik Arifin Mansurnoor, *Islam in an Indonesian World: Ulama of Madura* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1990), 353.

doa dari beliau. Dengan arahan serta bimbingan ilmu tersebut nantinya diharapkan bisa men-capai kebahagiaan dan keharmonisan setelah memasuki jenjang pernikahan dan rumah tangga, karena orang berkeluarga itu tidak mudah, banyak cobaan yang akan dihadapi, baik dari internal keluarga atau pun dari pihak lain, atau bisa saja dari faktor tempat tidur (beliau tertawa kecil), atau pun faktor ekonomi bisa saja menjadi pemicu ketidakharmonisan dalam rumah tangga, dengan *ngabulâ* biasanya bapak kiai atau ibu nyai memberikan nasihat yang berhubungan dengan itu semua, bahkan sampai pada tata cara bergaul dengan suami dari cara bicara kepada suami, cara memasak, dan sebagainya.³⁰

Dengan pertanyaan yang sama, Ibu Fatim juga menjelaskan sebagai berikut:

Yang menjadi motivasi dalam melaksanakan *ngabulâ* pada awalnya memang mengikuti saja tradisi yang sudah ada. Di samping itu, karena ingin mendapatkan barokah dari beliau, karena saya yakin bahwa apa pun bisa terjadi dengan barokah, karena memang barokah tidak bisa dikerjakan manusia, melainkan kebaikan Allah, siapa tahu dengan mengabdikan kepada orang yang mempunyai ilmu Allah akan turunkan keberkahan dalam kehidupan keluarga saya, di samping itu kami menjalani *ngabulâ* ini, karena kami tahu bahwa di dalamnya tidak hanya diajari cara memasak, tapi juga mengenai bagaimana menjalani kehidupan keluarga yang baik, sesuai tuntunan syariat dan tradisi yang ada.³¹

Dari keterangan tersebut juga dapat diketahui bahwa tradisi *ngabulâ* memang sudah ada dan sudah dijalankan oleh para sesepuh masyarakat Desa Ak-

kor. Ia sudah menjadi adat kebiasaan bagi calon mempelai perempuan yang akan menikah terlebih dahulu menjalankan tradisi tersebut dengan beberapa harapan, di antaranya untuk mengharapkan arahan dan ilmu serta keberkahan dengan tercapainya keluarga yang sakinah setelah pernikahan. Menurut mereka, menjalani bahtera rumah tangga sangatlah sulit. Banyak cobaan yang akan dihadapi, sehingga dengan ilmu yang didapatkan dari keluarga kiai diharapkan keluarga yang akan dibangun akan menjadi keluarga yang harmonis penuh dengan kasih sayang dan keberkahan, baik saat sempit atau pun lapang.

Di samping itu, ada juga yang menjalani tradisi *ngabulâ* ini karena berharap akan mendapatkan keberkahan dari Allah Swt. Dengan mengabdikan kepada orang yang berilmu, mereka berharap Allah Swt. akan memberikan keberkahan kepada keluarganya. Dengan keberkahan tersebut, tentunya keluarga yang harmonis yang didambakan bisa dirasakan dalam kehidupan mereka.

Selain itu, ada juga yang menjelaskan bahwa tradisi ini juga bertujuan untuk tidak menghilangkan ikatan guru dan murid sampai anak cucunya kelak. Karena dengan menjalani tradisi tersebut, seorang murid akan selalu ingat akan apa yang diberikan oleh keluarga kiai kepadanya, berupa ilmu, nasihat, dan sebagainya. Bu Ris, ibu rumah tangga yang pernah menjalani tradisi *ngabulâ*, menuturkan:

Begini *dek*, kehidupan ini memang sangat penting, tapi ada yang tidak kalah pentingnya yang juga harus diperhatikan, yaitu kehidupan nanti di akhirat. Jadi, ikatan emosional itu sangatlah penting untuk menjadi ikatan antara

³⁰ Wawancara dengan Tí'nah, 3 Desember 2015.

³¹ Wawancara dengan Bu Fatim, 3 Desember 2015.

guru dan murid sampai akhirat kelak, yang insya Allah hal itu bisa tercapai dengan menjalani tradisi *ngabulâ* ini, karena bagaimana pun jika ilmu yang diberikan oleh keluarga kiai benar-benar diamalkan, maka akan sangat besar manfaat dan barokahnya, dan hal itu akan menjadi pengikat hubungan antara guru dan murid di kehidupan dunia ini sampai kehidupan akhirat.³²

Secara spesifik tradisi *ngabulâ* ini hanya dilakukan oleh calon mempelai perempuan yang belum pernah menikah sebelumnya, dengan alasan, menurut K. Dulla, mereka dianggap masih labil dari segi psikis. Dengan menjalani tradisi ini, sedikit demi sedikit karakter mereka akan terbentuk. Di rumah kiai, mereka diberikan beberapa bimbingan yang hal itu bisa menguatkan karakter mereka sebagai perempuan yang sebentar lagi akan menikah dan akan hidup bersama suaminya, dan itu, menurutnya, memerlukan kematangan berpikir dari seorang perempuan.³³

H. Ma'sum, menguatkan pernyataan K. Dulla di atas. Ia menuturkan:

Kenapa hanya calon mempelai perempuan saja yang menjalani tradisi ini? Karena menjalani rumah tangga sangatlah sulit, dan hal itu tergambar dari kehidupan para sahabat nabi terdahulu, seperti contohnya saja istri Abû Bakar al-Shiddîq masih juga ada hal yang diperdebatkan atau menjadi persoalan dengan beliau. Makanya, selama melakukan *ngabulâ* juga diajarkan hal-hal yang patut dan tidak patut dilakukan seorang istri terhadap suaminya dan

juga sebaliknya apa saja yang pantas dilakukan suami terhadapnya.³⁴

Dari ulasan wawancara tersebut dapat diketahui bagaimana tradisi *ngabulâ* ini sebagai jalan untuk membentuk kepribadian seorang perempuan yang akan melangsungkan pernikahan. Hal itu bisa dicapai dengan ilmu yang diberikan kepada mereka saat melakukan *ngabulâ*. Mereka akan mengetahui hak dan kewajiban mereka sebagai seorang istri yang nantinya bisa menjadi pedoman bagi mereka setelah memasuki dunia rumah tangga yang sesungguhnya.

Berkenaan dengan proses pemasrahan dari keluarga calon mempelai perempuan yang akan *ngabulâ* kepada keluarga kiai biasanya dilakukan dengan cara calon mempelai perempuan yang ingin *ngabulâ* diantarkan oleh kedua orang tuanya beserta beberapa kerabatnya ke *dhâlem* keluarga kiai. Calon mempelai perempuan, ibu, dan kerabatnya yang perempuan langsung disambut atau ditemui oleh ibu nyai, sedangkan untuk bapak dari calon mempelai perempuan dan familinya yang laki-laki ditemui oleh bapak kiai di tempat yang terpisah. Pada saat itulah, mereka melakukan pemasrahan secara langsung kepada kiai untuk bapaknya, dan begitu juga ibunya melakukan pemasrahan kepada ibu nyai mengenai hal ihwal kedatangan mereka untuk mengantarkan anaknya untuk *ngabulâ* di kediaman kiai tersebut. Umumnya, orang tua menje-laskan bahwa anaknya akan dinikahkan dengan tunangannya. Karenanya, selama beberapa hari sang anak akan ditempatkan di *dhâlem* kiai untuk menda-

³²Wawancara dengan Bu Ris, 1 Desember 2015.

³³ Wawancara dengan K. Dulla, 4 Desember 2015.

³⁴ Wawancara dengan H. Moh. Ma'sum, 3 Desember 2015.

patkan arahan dan bimbingan. H. Ma'sum menjelaskan:

Pada umumnya, setiap orang yang mau me-*ngabulâ*-kan anaknya, dia akan datang langsung bersama anaknya ke rumah kiai yang mau ditempati *ngabulâ* untuk kemudian memasrahkan anaknya untuk *ngabulâ* kepada beliau. Dalam pemasrahan tersebut, orang tua akan memberitahukan kepada keluarga kiai bahwa pada saat pernikahan, anaknya supaya didandani di rumah kiai dan diantar oleh keluarga kiai dan santri yang lain ke rumahnya pada saat hari pernikahannya.³⁵

Dari pemaparan H. Ma'sum tersebut diketahui bahwa calon mempelai perempuan yang melaksanakan *ngabulâ* sekaligus nantinya akan didandani dan dihias di rumah kiai untuk kemudian pada hari pernikahannya berangkat dari tempat *ngabulâ* tersebut menuju rumahnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa orang tua calon mempelai perempuan tidak hanya memasrahkan anaknya untuk *ngabulâ* saja, tapi sekaligus nanti pada hari pernikahan anaknya tersebut dandanan atau hiasan pengantin perempuan juga dipasrahkan kepada keluarga kiai. Pada saat hari pernikahannya, calon pengantin perempuan akan berangkat dari tempat *ngabulâ*-nya dan didampingi oleh keluarga kiai.

Terdapat perbedaan bagi calon mempelai perempuan yang ingin melakukan *ngabulâ* antara santri yang tidak *mondok*, santri yang sudah keluar dari pondok, dan santri yang masih *mondok*. Orang tua yang ingin menitipkan anaknya untuk *ngabulâ* biasanya datang ke *dhâlem* kiai bersama kedua orang tuanya. Tapi, jika anaknya masih *mondok* di pe-

santren kiai tersebut, maka orang tuanya saja yang datang ke *dhâlem* kiai untuk memberitahukan bahwa anaknya sebentar lagi mau menikah. Jika anaknya sudah keluar dari pesantren kiai tersebut atau tidak pernah *mondok* di sana, biasanya diantar oleh orang tua dan kerabatnya, bahkan kiai langgar juga ikut mengantar.³⁶

Calon mempelai perempuan menjalani *ngabulâ* di tempat *ngabulâ* biasanya selama satu minggu. Ada yang lebih dari itu sampai dua minggu atau pun sebulan, tapi itu sangat sulit, karena yang biasa terjadi orang tua memasrahkan anaknya untuk *ngabulâ* satu minggu sebelum hari pernikahannya. Jadi, pada hari pernikahannya, kiai dan ibu nyai akan mendampingi langsung calon pengantin yang *ngabulâ* untuk menghadiri acara pernikahannya di rumah calon mempelai perempuan tersebut.³⁷

Dalam pelaksanaan tradisi *ngabulâ* ini calon mempelai perempuan tidaklah hanya berdiam diri seperti halnya orang yang menumpang di rumah orang. Dalam kurun waktu seminggu dia menjalani tradisi ini, ada materi-materi yang dibagikan kepadanya. Bu Ruk menjelaskan:

Berdasarkan pengalaman yang pernah saya jalani saat menjalani *ngabulâ*, ada banyak hal yang dilakukan dan yang didapatkan oleh orang yang *ngabulâ* di rumah kiai. Saat berada di sana, saya diajarkan bagaimana cara memasak, dan itu saya jalani setiap hari, setiap hari saya bersama ibu nyai atau pun bersama pembantunya langsung melakukan praktik memasak, dan hal tersebut

³⁶ Wawancara dengan KH. Amir, 5 Desember 2015.

³⁷ Wawancara dengan Bu. Hj. Matus, 3 Desember 2015.

³⁵ Ibid.

sangatlah membantu dalam kehidupan rumah tangga saya saat ini, karena memang sebelum menjalani *ngabulâ* saya kurang memahami cara-cara memasak, tapi setelah menjalani *ngabulâ* saya menjadi lebih tahu dan paham tentang cara-cara memasak. Hal itu karena di samping diajari cara memasak yang baik agar hasilnya enak, juga diajari mengenai bagaimana masakan yang kami buat itu baik dan benar menurut tata cara Islam, seperti bagaimana cara mencuci ikan yang masih hidup biar terhindar dari najis dan sebagainya. Di samping itu juga sambil melaksanakan tugas dapur tersebut ibu nyai selalu memberikan nasihat yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga dan hal itu menjadi ilmu bagi saya sebagai pedoman setelah menjalani kehidupan keluarga yang nyata seperti saat ini. Banyak nasihat-nasihat beliau yang kelihatannya *sepele* tetapi itu sangat berpengaruh bagi keharmonisan rumah tangga, seperti nasihat beliau untuk segera memenuhi permintaan suami saat mau makan. Memang itu *sepele* menurut akal tapi itu sangat berpengaruh bagi keharmonisan suami istri, karena saat orang lapar lebih mudah marah, makanya segera menyuguhkan makanan kepada suami bisa membahagiakan suami.³⁸

Dalam melaksanakan *ngabulâ*, ada hal-hal khusus yang disampaikan kepada orang yang menjalaninya. Hal itu memang erat kaitannya dengan keharmonisan rumah tangga, meski dalam penyampaiannya tidaklah formal seperti orang sekolah dan tidak ada waktu khusus yang ditentukan untuk mengkaji tentang

keharmonisan rumah tangga. Bu Ris menuturkan:

Banyak hal yang didapatkan dari menjalani *ngabulâ* ini, karena memang pada saat *ngabulâ* orang yang menjalaninya tidak hanya dihadapkan pada hal-hal yang bersifat pekerjaan, tapi di sana juga diajari beberapa hal yang memang berkaitan erat dengan keharmonisan rumah tangga. Ibu nyai memberikan nasihat keilmuan yang berhubungan dengan hal itu, meski penyampaiannya tidak sama dengan penyampaian tidak sama seperti yang dilakukan guru dalam kelas, tapi pada waktu-waktu tertentu ibu nyai memanggil saya untuk menasihati saya bagaimana cara membangun kehidupan yang harmonis dengan keluarganya kelak, atau pada saat sedang melakukan aktifitas seperti di dapur sambil melakukan pekerjaan juga sambil menyampaikan nasihat, materi yang disampaikan meliputi tentang keuangan, bagaimana menggunakan belanja seefektif mungkin, juga mengenai hak dan kewajiban istri, dan bagaimana berakhlak yang baik di hadapan suami termasuk mengenai urusan ibadah, bagaimana menjaga agar kelak pada saat berumah tangga nanti bisa lebih meningkatkan ibadah, karena menurut beliau orang yang sudah berkeluarga lebih mudah untuk meningkatkan keimanan dengan saling mengingatkan antara suami istri dan saling mendukung dalam kebaikan.³⁹

Pemaparan Bu Ris di atas menunjukkan adanya materi-materi yang disampaikan kepada orang yang *ngabulâ*. Di antara materi tersebut memang berkaitan erat dengan keharmonisan rumah tangga

³⁸ Wawancara dengan Bu Ruk, 30 November 2015.

³⁹ Wawancara dengan Bu Ris, 1 Desember 2015.

yang akan dihadapi oleh calon mempelai nantinya.

Dari berbagai data di atas dapat diketahui bahwa dalam tradisi *ngabulâ* terdapat unsur kebaikan yang bisa didapatkan oleh orang yang menjalankannya, seperti yang berhubungan dengan keilmuan, menyambung tali persaudaraan antara sesama Muslim, juga tolong menolong dalam kebaikan, seperti saling menasihati dalam kebaikan. Allah Swt. Sangat menganjurkan sikap saling membantu atau tolong-menolong dalam hal kebaikan sebagaimana firman-Nya dalam al-Qur'an surat al-Mâ'idah (5): 2:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang hadya, dan binatang-binatang qala'id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu, dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.⁴⁰

Sesuai dengan ayat di atas, Allah menganjurkan bahwa manusia terutama sesama Muslim seharusnya dapat saling tolong menolong dalam memenuhi kebutuhan hidup bermasyarakat. Kehidupan memang tidak pernah dapat terlepas dari permasalahan, karena itu Allah memberikan pelajaran dengan saling

membantu, berbagi, dan melengkapi. Sebagai manusia yang tidak terlepas dari berbagai keterbatasan tidak mungkin dapat menyelesaikan setiap permasalahan sendiri dan pasti membutuhkan bantuan dari orang lain.

Tidak hanya terbatas pada persoalan tolong menolong saja, Allah Swt. melanjutkan kriteria tolong-menolong yang diperbolehkan oleh agama. Yaitu adalah tolong-menolong dalam hal kebaikan yang dapat membawa kepada ketakwaan seorang hamba kepada Tuhannya. Sebaliknya, Allah melarang perbuatan tolong menolong yang dapat menyebabkan kemungkaran dan kerusakan.

Salah satu tujuan dilakukannya tradisi *ngabulâ* adalah demi mendapatkan ilmu yang berkaitan dengan tata cara berkeluarga yang baik. Diketahui bahwa mencari ilmu merupakan kewajiban yang dilimpahkan kepada setiap Muslim, baik pria atau pun perempuan tanpa membatasi usia. Bahkan, anjuran mencari ilmu bagi kaum Muslim adalah sampai akhir hayatnya.

Di samping itu, pelaksanaan tradisi ini juga ditunjukkan untuk mempererat hubungan antara guru dan murid pada khususnya, dan pada umumnya untuk mempererat ukhuwah islamiah yang ada di masyarakat setempat. Hal tersebut berlandaskan pada firman Allah yang menjelaskan bahwa pada hakikatnya setiap orang mukmin itu bersaudara. Penjelasan tersebut terdapat dalam surat al-Hujurât (49): 10-1:

Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu, damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat. Hai orang-orang yang beriman, janganlah se-

⁴⁰ Departemen Agama RI., *Al-Qur'an*, 107.

kumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka, dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik, dan janganlah suka mencela dirimu sendiri; dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruknya panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman, dan barangsiapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.⁴¹

Allah Swt. dalam permulaan ayat ini telah menetapkan bahwa orang mukmin pada hakikatnya adalah bersaudara, yang meliputi saudara seagama dan saudara sesama manusia. Oleh sebab itu, tidak dianjurkan untuk berbuat hal-hal yang bisa memecah-belah tali persaudaraan, justru sebaliknya dianjurkan untuk saling mempererat tali silaturahmi dalam rangka menjalin hubungan persaudaraan yang lebih baik, bersatu dan saling mengokohkan antara satu dengan yang lainnya, dan menghindari hal-hal yang bisa menjadikan konflik ketidakharmonisan hubungan antara sesama Muslim dalam kesehariannya, seperti saling membenci, hasud, saling membelakangi atau bahkan saling memutuskan tali persaudaraan. Hal tersebut bisa menyebabkan terpecahnya umat Muslim. Seperti apa yang disabdakan oleh Rasulullah Saw.:

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَلَا تَقَاطَعُوا، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا وَلَا يَجُلُ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ (متفق عليه).

⁴¹ Ibid., 517.

Dari Anas Ra. bahwa Nabi Saw. Bersabda: 'Janganlah kalian saling membenci, saling hasud, saling membelakangi, dan saling memutuskan tali persaudaraan, tapi jadilah kalian hamba Allah yang bersaudara. Seorang muslim tidak diperbolehkan mendiami saudaranya lebih dari tiga hari.' (HR. Muttafaq 'Alayh).⁴²

Pengaruh Tradisi Ngabulâ terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah bagi Pasangan Muda di Madura

Keluarga sakinah yang diselimuti oleh suasana kasih sayang yang hangat memang menjadi dambaan setiap insan yang membina rumah tangga. Banyak hal yang akan dilakukan dan diusahakan oleh mereka untuk mencapai kesakinahan dalam rumah tangganya. Di antara hal-hal yang bisa diupayakan untuk meraih rumah tangga sakinah adalah dengan menjalani tradisi *ngabulâ*. Tradisi ini bisa menjadi salah satu jembatan penghubung menuju keluarga yang sakinah. Hal ini, menurut Ust. Huri,⁴³ dikarenakan: *Pertama*, karena mereka berangkat dari rumahnya dengan keyakinan bahwa kiai dan keluarganya dianggap mampu untuk memberikan ilmu atau arahan untuk bisa dijadikan pedoman dalam kehidupan keluarga yang akan dijalani oleh calon pengantin perempuan. *Kedua*, memang benar bahwa dalam proses *ngabulâ* yang dijalani oleh calon mempelai perempuan terdapat beberapa nasihat keilmuan yang berhubungan dengan kehidupan berkeluarga yang disampaikan oleh keluarga kiai. *Ketiga*, orang yang menjalani tradisi ini

⁴² Imam Nawawi, *Riyadhus Sholihin*, Jilid II, terj. Achmad Sunarto, Jakarta: Pustaka Amani, 2013., 456.

⁴³ Wawancara dengan Ust. Huri, 7 Desember 2015.

bisa menjadikan keluarga kiai yang ditempatkan untuk *ngabulâ* tersebut sebagai teladan untuk dicontoh dalam kehidupan kekeluargaannya nanti, karena tentu saja calon mempelai perempuan sedikit banyak sudah mengetahui bagaimana tata cara kehidupan berkeluarga kiai yang ditempatinya.

Hal serupa juga dijelaskan oleh K. Dulla.⁴⁴ Ia menjelaskan bahwa jika pencapaian keluarga sakinah adalah sesuatu yang pasti, maka tidak dapat dipastikan apakah tradisi *ngabulâ* bisa menjadikan sebuah keluarga orang yang menjalaninya menjadi keluarga sakinah. Tapi menurut pengalaman dirinya dan orang lain bahwa dengan menjalani tradisi ini akan bisa meraih keharmonisan dalam rumah tangganya. Sebagai contoh, pernah ada seorang calon mempelai perempuan yang dipasrahkan oleh keluarganya kepada dirinya untuk melakukan *ngabulâ*. Orang tuanya menjelaskan kepada dirinya bahwa anaknya tersebut tidak mau terhadap calon suaminya. Tapi, setelah beberapa hari menjalani *ngabulâ* akhirnya calon mempelai perempuan tersebut bisa menerima calon suaminya tersebut, dan sampai sekarang ia terlihat bisa hidup dengan harmonis bersama keluarganya sampai dikaruniai tiga orang anak. Menurutnya, salah satu tanda keluarga sakinah bukanlah orang yang tidak mempunyai masalah sama sekali dalam keluarganya, tapi mereka mampu menyelesaikan setiap masalah yang dihadapinya dengan baik dan itu yang akan membuat tali kasih sayang mereka dalam keluarga semakin erat.

Tradisi *ngabulâ* ini tidak hanya bisa menjadi sebuah jembatan menuju keluar-

ga sakinah, tapi tradisi ini memang sangat berpengaruh terhadap pembentukan keluarga sakinah bagi keluarga orang yang menjalaninya. Menurut Bu Matus, terdapat perbedaan antara keluarga yang menjalani dan yang tidak menjalani tradisi tersebut. Ia menuturkan:

Bagi saya pribadi, perbedaan antara keluarga yang menjalani dan yang tidak menjalani tradisi *ngabulâ* tentunya ada. Menurut saya, salah satu yang bisa dilihat adalah dari segi keilmuan, akhlak, dan keimanan yang terdapat dalam keluarga yang menjalani tradisi *ngabulâ*. Keluarga orang yang menjalani tradisi *ngabulâ* pasti lebih matang dalam segi keilmuan dan mental mereka yang berhubungan dengan keluarga, karena memang mereka sudah mendapatkan bekal. Begitu juga dari segi akhlak dan keimanan mereka. Sebaliknya, keluarga yang tidak menjalani tradisi *ngabulâ* ini cenderung hidup sebatas sepengetahuan mereka mengenai tata berkeluarga yang baik, mengenai hak dan kewajiban antara suami istri mereka tidak begitu paham.⁴⁵

Sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Bu Matus tersebut, Bu Fatim juga menjelaskan bahwa memang ada perbedaan yang bisa kita lihat dari keluarga yang menjalani tradisi ini dengan yang tidak menjalaninya. Ia menjelaskan:

Dalam pandangan saya pribadi, karena memang saya termasuk orang yang pernah menjalani tradisi ini, ada perbedaan antara keluarga yang pernah menjalani tradisi *ngabulâ* dengan keluarga yang tidak menjalaninya, meskipun perbedaan itu tidak begitu menyolok, hanya sebatas perbedaan dalam hal cara menghadapi kehidupan berkeluarga baik yang berhubungan dengan keil-

⁴⁴ Wawancara dengan K. Dulla, 4 Desember 2015.

⁴⁵ Wawancara dengan Bu Hj. Matus, 3 Desember 2015.

muan dan keimanan. Keluarga yang pernah menjalani tradisi ini pasti lebih mengerti tentang hak dan kewajiban antara suami istri dalam kehidupan rumah tangganya. Mereka mempunyai pedoman dalam kehidupan keluarganya yang mereka peroleh dari hasil *ngabulâ* tadi. Di dalam hal keharmonisan rumah tangga, mereka yang menjalani tradisi *ngabulâ* bisa lebih menjaga keharmonisan dalam rumah tangganya, karena mereka mempunyai figur yang dijadikan contoh dan figur mereka adalah keluarga kiai yang ditempati untuk *ngabulâ* itu.⁴⁶

Dari paparan di atas, tradisi *ngabulâ* bisa memengaruhi terciptanya keluarga sakinah. Ini disebabkan adanya ilmu yang didapatkan dari proses *ngabulâ*, ilmu-ilmu yang secara langsung disampaikan oleh keluarga kiai yang berkenaan dengan tata keluarga yang baik atau pun ilmu yang secara tidak langsung bisa dipelajari dengan memerhatikan bagaimana keluarga kiai menjalani kehidupan kesehariannya bersama keluarganya, seperti bagaimana bersikap, berbicara atau pun bagaimana berjalan yang semua itu bisa dicontoh langsung oleh orang yang menjalani tradisi *ngabulâ*. Ilmu-ilmu tersebut bisa menjadi dasar bagi seseorang untuk bisa membangun keluarganya menjadi keluarga yang sakinah sesuai dengan ilmu yang didapatkan dan apa yang dicontohkan oleh keluarga kiai.

Tidak ada yang menyangkal bahwa dengan siapa orang bergaul dan berbaur, maka sedikit banyak akan terpengaruh dengan orang-orang yang bergaul dengannya. Jika seseorang berbaur dengan orang saleh maka akan bertambah

keshalehannya, dan jika bergaul dengan orang alim akan bertambah ilmunya. Begitu pun sebaliknya, jika seseorang bergaul dengan orang yang tidak berakhlak, maka akan rusak moralnya. Hal ini menjadi tolak ukur bagaimana seseorang yang menjalani tradisi *ngabulâ* di tempat kiai yang merupakan tokoh masyarakat yang dianggap lebih baik dari segi ilmu pengetahuan dan akhlaknya dan lebih kuat keimanannya. Rasulullah Saw. Bersabda:

وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا مَثَلُ الْجَلِيسِ الصَّالِحِ وَالْجَلِيسِ الشُّؤْمِ كَمَثَلِ الْمِسْكِ وَنَافِخِ الْكَبِيرِ، فَحَامِلِ الْمِسْكِ إِنَّمَا أَنْ يُجَدِّبَكَ وَإِنَّمَا أَنْ يُجَدِّدَ مِنْهُ رِيْحًا طَيِّبَةً وَنَافِخِ الْكَبِيرِ إِنَّمَا أَنْ يُخْرِقَ ثِيَابَكَ وَإِنَّمَا أَنْ يُجَدِّدَ رِيْحًا خَبِيثَةً. (متفق عليه).

Dari Abû Mûsâ al-Asy'arî Ra., ia berkata: 'Nabi Saw. bersabda: 'Sesungguhnya perumpamaan orang yang bergaul dengan orang saleh dan orang jahat, seperti orang yang bergaul dengan orang yang membawa minyak kasturi dan orang yang meniup api. Orang yang membawa minyak kasturi, mungkin memberi minyak padamu atau membeli minyak padanya, paling tidak kamu akan mendapatkan bau harum darinya. Sedangkan orang yang meniup api, mungkin ia akan membakar kainmu atau kamu akan mendapatkan bau yang tidak enak darinya. (HR. Muttafaq 'Alayh).⁴⁷

Hadits tersebut menunjukkan bahwa kepribadian seseorang akan terbentuk sesuai dengan siapa dia bergaul. Tradisi *ngabulâ* sebelum pernikahan ini sangatlah membantu untuk membentuk karakter seorang perempuan agar lebih siap dari segi mental atau keilmuan untuk menjalani bahtera rumah tangga yang akan

⁴⁶ Wawancara dengan Bu Fatim, 3 Desember 2015.

⁴⁷ Nawawi, *Riyadhus Sholihin*, Jilid II, 311.

dijalannya. Ini karena ia selama beberapa hari berbaur dan bergaul dengan keluarga kiai, maka akan sedikit banyak memperoleh ilmu dan pelajaran dari yang ia lihat atau dari yang ia pelajari.

Penutup

Berdasarkan deskripsi di atas, dapat disimpulkan bahwa: *Pertama*, secara umum, tradisi *ngabulâ* sebelum pernikahan di Desa Akkor Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan Madura ini sudah dikenal oleh masyarakat setempat dan masih dijalankan sampai saat ini. Tradisi yang hanya dilakukan oleh calon mempelai perempuan ini diawali dengan penentuan tempat yang akan ditempati untuk *ngabulâ*, pemasrahan calon mempelai perempuan yang akan *ngabulâ* kepada kiai, dan pelaksanaan *ngabulâ* selama kurang lebih satu minggu. *Kedua*, tradisi *ngabulâ* berpengaruh terhadap pembentukan keluarga sakinah bagi pasangan muda. Ini karena dalam tradisi *ngabulâ*, calon mempelai perempuan ilmu yang berhubungan dengan pembentukan keluarga sakinah, seperti bagaimana cara berbicara, berjalan dan bergaul dalam kehidupan keluarga.[]

Daftar Pustaka

- Budiwiranto, Bambang. *Pesantren and Participatory Development in Indonesia*. Master of Arts (Asian Studies) Thesis, Faculty of Asian Studies of the Australian National University, June 2007.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Intermassa, 1986.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2013.
- Gao, Yunjiao, Yu, Yanping & Ng, Ting Kin. "A Study on the Moderating Effect of Family Functioning on the Relationship between Deviant Peer Affiliation and Delinquency among Chinese Adolescents", *Advances in Applied Sociology* 3, no. 3 (2013), 178-85. Diakses 16 Februari 2016, <http://www.scirp.org/journal/asoci>.
- Gupta, Abhishek. "Harmony in the Family-Understanding Values in Human Relationship", *Abhinav: National Monthly Refereed Journal of Research in Arts and Education* 2, no. 8 (2001), 10-17. Diakses pada 16 Februari 2016, https://www.abhinavjournal.com/images/Arts_&_Education/Aug13/2.pdf.
- Hakîm, 'Abd al-Hamîd. *al-Sullâm*, Juz II. Jakarta: Maktabah Sa'diyah Putra, t.th.
- Hefni, Moh. "Bhuppa'-Bhabhu-Ghuru-Rato (Studi Konstruktivisme-Strukturalis tentang Hierarki Kepatuhuan dalam Budaya Masyarakat Madura)", *Karsa: Jurnal Sosial dan Budaya Keislaman* XI, no.1 (April, 2007): 12-20. Diakses pada 12 Januari 2015. <http://ejournal.stainpamekasan.ac.id/index.php/karsa/issue/view/20/showToc>
- Mansurnoor, Iik Arifin. *Islam in an Indonesian World: Ulama of Madura*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1990.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Rosdakarya, 2011.

- Muhdlor, Ahmad Zuhdi. *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia al-'Ashri*. Yogyakarta: Multi Karya Grafika, t.th.
- Musawwamah, Siti. *Gerakan Keluarga Sakinah*. Pamekasan: STAIN Pamekasan Press, 2010.
- Nawawi, Imam. *Riyadhus Sholihin*, Jilid II. Diterjemahkan oleh Achmad Sunarto. Jakarta: Pustaka Amani, 2013.
- Naysâbûrî, Muslim ibn al-Hajjâj al-Qusyayrî al-. *Shahîh Muslim*, Juz 5. Beirut: Dâr al-Kutub 'Ilmiyah, 2008.
- Olson, David H. dan Fowers, Blame J. "Fives Types of Marriages: An Empirical Typology Based on ENRICH", *The Family Journal*, Vol. I, No. 3 (1993): 196-207. Diakses tanggal 16 Februari 2016. https://enrichcanada.ca/wpcontent/uploads/2015/04/5types_marstudy6.pdf.
- PP. Aisyiah. *Tuntunan Menuju Keluarga Sakinah*. Yogyakarta: PP. Aisyiah, 2015.
- Romlah, Siti. "Karakteristik Keluarga Sakinah dalam Perspektif Islam dan Pendidikan Umum", *Mimbar Pendidikan XXV*, no. 1 (2006): 23-42.
- Safioedin, Asis. *Kamus Bahasa Madura-Indonesia*. Surabaya: CV. Kanindra Summinar, t.th.
- Shihab, M. Quraish. *Perempuan dari Cinta sampai Seks*. Jakarta: Lentera Hati, 2006.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Mishbah*, Juz 11. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Siregar, Risdawati. "Urgensi Konseling Keluarga dalam Menciptakan Keluarga Sakinah", *Hikmah II*, no. 1 (Januari-Juni, 2015): 77-91. Diakses pada 16 Februari 2016. ejournal.perpustakaanstainpsp.net/index.php/hikmah/pdf_64.
- Syuqqah, Abdul Halim Abu. *Kebebasan Wanita*, jilid 5. Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- Wawancara:**
- Wawancara dengan Bu Fatim. Tanggal 3 Desember 2015.
- Wawancara dengan Bu Hj. Matus. Tanggal 3 Desember 2015.
- Wawancara dengan Bu Ris. Tanggal 1 Desember 2015.
- Wawancara dengan Bu Ruk. Tanggal 30 November 2015.
- Wawancara dengan H. Moh. Ma'sum. Tanggal 3 Desember 2015.
- Wawancara dengan Hj. Matus. Tanggal 3 Desember 2015.
- Wawancara dengan K. Dulla. Tanggal 4 Desember 2015.
- Wawancara dengan KH. Amir. Tanggal 5 Desember 2015.
- Wawancara dengan Ti'anah. Tanggal 3 Desember 2015.
- Wawancara dengan Ust. Huri. Tanggal 7 Desember 2015.

